

## **HAK ASUH ANAK DAN PENDIDIKANNYA DALAM PERSPEKTIF AGAMA, EKONOMI, DAN PSIKOLOGI**

Muh. Busro  
Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama'  
STAINU Madiun  
[busrobinsadadi@gmail.com](mailto:busrobinsadadi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hak asuh anak dalam perspektif agama, ekonomi, dan psikologi. Dalam perspektif agama, hak asuh anak adalah isu kompleks yang melibatkan tanggung jawab orang tua untuk mendidik dan merawat anak sesuai dengan nilai-nilai agama. Secara ekonomi, perebutan hak asuh sering kali menambah beban finansial keluarga, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mempengaruhi kesejahteraan anak. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, proses perebutan hak asuh dapat menimbulkan trauma emosional bagi anak, yang dapat memengaruhi perkembangan psikologis mereka. Oleh karena itu, pendidikan anak juga menjadi bagian penting dalam hak asuh, karena orang tua yang mampu memberikan pendidikan yang baik akan berperan besar dalam membentuk masa depan anak. Proses hukum, yang seringkali menjadi jalan terakhir dalam menentukan hak asuh, diharapkan dapat mempertimbangkan semua aspek ini demi kepentingan terbaik anak.

## A. PENDAHULUAN

Pada umumnya menjadi penyebab utama dalam sengketa pengasuhan anak dikarenakan kasus perceraian, tidak sedikit kasus perceraian dengan cerita perseteruan yang sangat serius antara suami dan istri pasca perceraian dengan berbagai alasan yang di buat agar dapat ditetapkan sebagai pemenang atas pemegang hak asuh anak, meskipun tak sedikit pula kepentingan anak yang menjadi terabaikan.<sup>1</sup>

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan bahagia dan sesuai dengan keinginan. Dalam perkawinan, terkadang mengalami hambatan dengan beragam masalah yang tak jarang berakhir dalam perceraian. Masalah perceraian merupakan masalah yang banyak dipermasalahakan masyarakat jauh sebelum berlakunya undang-undang perkawinan.

Dimasa sekarang ini cerai dianggap sebagai jalan keluar untuk rumah tangga yang tidak bisa lagi di selamatkan Setiap pasangan yang menikah tentu tidak mengharapkan terjadinya perceraian sebelumnya. Namun, nyatanya perceraian tak jarang terjadi. Hal ini terbukti dengan angka perceraian di Indonesia yang cukup tinggi sebelumnya. Salah satu dampak dari perceraian yang terjadi yaitu bersangkutan dengan anak.<sup>2</sup>

Maka dalam hal ini Hak asuh anak tentunya akan memiliki ketentuan yang berbeda dalam setiap persidangan, tergantung dari bukti atau fakta yang di lampirkan dan faktor pendukung lainnya.<sup>3</sup>

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat dan minatnya

---

<sup>1</sup> Zulfan Efendi, "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)," *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2 (01) (2020): 4, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

<sup>2</sup> Andi Arizal Sastra Tjandi, Aksah Kasim, dan Andi Heridah, "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup," *Jurnal Litigasi Amsir* 9 no. 2 (2022): 153, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78>.

<sup>3</sup> *Ibid*, 155.

berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>4</sup>

Menurut para fuqaha, *hadhanah* adalah hak untuk memelihara anak kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang kurang sehat akalnya jadi tidak termasuk di sini memelihara terhadap anakyang telah dewasa dan sehat akalnya.<sup>5</sup> Maka dari itu hak asuh anak di bagi dalam berbagai persepektif untuk mengetahui tinjauan yang ada di dalamnya.

## **B. HAK ASUH ANAK DAN PENDIDIKAN DALAM SUDUT PANDANG AGAMA**

### **1. Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

*Hadhanah* berasal dari kata "*hidnan*" yang berarti lambung. Seperti kalimat "*hadhana ath-thairu baidhalu*", burung itu menggempit telur di bawah sayapnya, begitu juga dengan perempuan (ibu) yang menggempit anaknya. Pemeliharaan anak dalam bahasa arab di sebut dengan istilah "*hadhanah*". Maksudnya adalah merawat dan mendidik atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Para fuqaha mendefinisikan "*al-hadhn*" adalah memelihara anak kecil laki-laki atau perempuan atau orang yang kurang akal yang tidak bisa membedakan.

Sehingga dimaksudkan dengan hak asuh anak (*hadhanah*) adalah membekali anak secara material maupun secara spiritual, mental maupun fisik agar anak mampu berdiri sendiri dalam menghadapi hidup dan kehidupannya nanti bila ia dewasa. Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tidak di sebutkan pengertian pemeliharaan anak (*hadhanah*) secara definitif, melainkan hanya di sebutkan tentang kewajiban orang tua untuk memelihara anaknya. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang ini disebutkan

---

<sup>4</sup> Meita Djohan Oelangan, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)," *Pranata Hukum*, vol. 11, no. 1, 31 Jan. 2016, 63-64.

<sup>5</sup> Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 52, <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123>.

bahwa, “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”.<sup>6</sup>

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang di anutnya dan kemampuan bakat dan minatnya berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menurut pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seseorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan dari saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dalam keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya
- b. Ia berkelakuan buruk sekali
- c. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Ketentuan pasal tersebut ternyata masih memberikan kewajiban kepada orang tua yang telah diputus kuasa hak asuhnya.<sup>7</sup>

## 2. Sebab Terjadinya Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Hak asuh anak adalah masalah yang diangkat saat perceraian dan penyelesaiannya tergantung pada keputusan hakim. Tentu saja syarat dan tata cara yang harus ditempuh untuk menentukan orang tua yang berhak mengasuh anak apabila hakim memerintahkan salah satu di antara keduanya untuk mengasuh anak, keputusan itu harus di hormati.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Zulfan Efendi, “Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398/P.dt.G/2013/PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru),” *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2 (01) (2020): 17-21, <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.

<sup>7</sup> Meita Djohan Oelangan, "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)," *Pranata Hukum*, vol. 11, no. 1, 31 Jan. 2016: 64-65.

<sup>8</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 7.

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak. Pearawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi anggota masyarakat yang sehat.

Schneiders mengemukakan bahwa keluarga ideal ditandai dengan ciri-ciri yaitu minimnya perselisihan antarorangtua atau orang tua dengan anak, ada kesempatan untuk menyatakan keinginan, penuh kasih sayang, penerapan disiplin yang tidak keras, ada kesempatan untuk bersikap mandiri dalam berpikir, merasa dan berprilaku, saling menghormati, menghargai antara orang tua dan anak, orang tua memiliki emosi yang stabil, berkecukupan dalam ekonomi, serta mengamalkan nilai moral dan agama. Apabila dalam suatu keluarga tidak mampu menerapkan atau melaksanakan fungsi-fungsi tersebut maka disebut dengan difungsi keluarga.<sup>9</sup>

Ketiga unsur keluarga, yaitu suami, istri dan anak, merupakan suatu realitas yang masing-masing berperan penting dalam pembangunan dan memelihara keluarga. Oleh karena itu, jika salah satu unsurnya hilang, maka keluarga akan berantakan dan keseimbangan dalam keluarga akan terganggu. Anak merupakan salah satu unsur penting, hal ini juga dapat dibuktikan dengan berbagai ayat dan Hadits, seperti Allah SWT menegaskan bahwa hakikat manusia mencintai anak sebagai salah satu penghias kehidupan dan menjadi sumber kebahagiaan bagi umat manusia dan anak saleh adalah salah satu unsur yang penting. Hal ini tertulis dalam surah al-Kahfi ayat ke 46 dalam Al-Qur'an.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Qurrotu Ayun, "Pendidikan dan Pengasuhan Keluarga dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Anak: Prespektif Psikologi Perkembangan Islam" *Jurnal Attarbiyah*, No.26 (2016): 101. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v26i0.91-118>

<sup>10</sup> Safriadi Marpaung, Nurul Huda Prasetya, dan Watni Marpaung, "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim", *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6 (4), Denpasar: 491. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2736>.

### 3. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) Dalam Hukum Islam

Hukum Islam adalah pelaksanaan secara sadar prinsip-prinsip kehidupan orang dewasa, dipilih berdasarkan petunjuk al-Qur'an dan Hadits atau bertentangan dengan larangan. Hukum Islam di Indonesia bersumber dari ijtihad ulama islam yang menyiapkan kitab-kitab Fiqih dari al-Qur'an dan Hadits untuk menjadi pedoman para ulama dan penulis Islam di Indonesia. Hasil pemikiran hukum Islam di sajikan dalam buku atau dokumen yang digunakan oleh lembaga Negara dan lembaga lainnya sebagai acuan keputusan atau kebijakan. Produk pemikiran Fiqih merupakan hasil produk hukum asli yang bersumber dari rumusan hukum Islam melalui kitab Fiqih.<sup>11</sup>

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam buku *Fiqih Islam Waadillatuhu* bahwa *hadhanah* hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya. Karena itu *hadhanah* hukumnya wajib sebagaimana juga wajibnya memberi nafkah kepadanya.

Ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka, bahkan bisa menjurus kepada kehilangan nyawa mereka. Oleh sebab itu, mereka wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.

Para Fuqaha terkadang mengedepankan salah satu diantara orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* anak berdasarkan kemaslahatan anak yang dipelihara. Dalam hal ini mereka lebih mengedepankan kaum wanita untuk mengurus *hadhanah* anak karena mereka lebih lembut, kasih sayang, dan sabar dalam mendidik. Kemudian dari mereka dipilih salah satu yang paling dekat dengan anak yang akan dipelihara. Setelah itu baru memilih orang yang berhak memelihara dari kalangan laki-laki.

---

<sup>11</sup> Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam* (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 7-8

Dalam hal ini, para ulama terkadang berbeda pendapat ketika menentukan urutan yang tepat sesuai dengan kemaslahatan yang dibutuhkan. Orang-orang yang berhak mengurus *hadhanah* itu terkadang hanya kaum perempuan saja, terkadang juga hanya untuk kaum laki-laki saja, dan kadang juga untuk kedua-duanya bergantung pada usia anak yang akan dipelihara. Dan pada usia tertentu kaum laki-laki lebih mampu dalam memelihara anak dari pada wanita.

Dalam Pasal 105 KHI, bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Sedangkan biaya pemeliharaan di tanggung oleh ayahnya.

Jika terjadi perpisahan antara ibu dan ayah sedang mereka punya anak, maka ibulah yang lebih berhak terhadap anak itu dari pada ayahnya, selama tidak ada alasan yang mencegah/menggugurkan ibu dalam melakukan *hadhanah* tersebut. Kenapa ibu yang diutamakan karena dialah yang berhak untuk melakukan *hadhanah* dan menyusui. Dan dia (ibu) lebih mengetahui dan lebih mampu mendidiknya, juga karena ibu lebih mempunyai kesabaran untuk melakukan tugas yang tidak dipunyai oleh bapak. Oleh karena itu, dalam mengatur kemaslahatan anak ibu lebih diutamakan.<sup>12</sup>

#### **4. Dalil Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)**

Para ulama mendeskripsikan syarat orang tua yang bisa mengasuh anak adalah berakal sehat dewasa (*baligh*), punya kemampuan mengasuh dan merawat anak, bisa dipercaya (*amanah*), berbudi pekerti yang baik, serta beragama Islam. Ulama menegaskan, jika salah satu dari point persyaratan tersebut tidak dimiliki, maka gugurlah hak *hadhanah* dari

---

<sup>12</sup> Mohammad Hifni, "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam," *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02 (2016): 52, <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123>.

dirinya. Hak tersebut berpindah kepada orang tua yang memiliki persyaratan yang cukup.

Para ulama berdalil dengan ayat al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6:

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” Ayat ini memerintahkan orang tua wajib menjaga keluarganya, termasuk anak-anaknya dari api neraka. Tentunya, hanya orang tua muslim yang dapat melaksanakan kewajiban perintah dalam ayat ini.

Para ulama juga berdalil dengan ayat al-Qur'an, “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir sebagai wali-wali” (Q.S. Ali Imran: 28). Ayat ini menegaskan bahwa orang Islam tidak boleh dalam perwalian non muslim. Pengasuh anak adalah salah satu bentuk perwalian. Inilah alasannya mengapa orang tua non muslim tidak berhak mengasuh anaknya yang muslim.<sup>13</sup>

## 5. Pendidikan Hak Asuh Anak Dalam Islam

Pendidikan hak asuh anak dalam Islam memiliki dasar yang kuat dalam ajaran agama, yang menekankan pentingnya perhatian, kasih sayang, dan pembinaan yang baik bagi anak-anak. Islam memandang anak sebagai amanah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan penuh tanggung jawab. Pendidikan hak asuh ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup aspek spiritual, emosional, dan sosial. Dalam hal ini, orang tua diharapkan untuk menjadi pendidik pertama dan utama bagi anak-anak mereka, dengan mengajarkan nilai-nilai Islam serta memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>13</sup> Hafidz Muftisany, *Fikih Keseharian* (Perpustakaan Nasional RI: INTERA, 2021), 24-25.

Menurut ajaran Islam, hak asuh anak lebih ditekankan pada pemberian pendidikan yang baik dan penuh kasih sayang. Orang tua, khususnya ibu, memiliki peran yang sangat penting dalam mendidik anak-anaknya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ibu memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anaknya dengan penuh perhatian, terlebih pada masa-masa awal kehidupan anak. Dalam surat Luqman ayat 14, Allah menyebutkan pentingnya ibu sebagai pihak yang memberikan kasih sayang dan perhatian utama kepada anak, khususnya saat mereka masih kecil. Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan hak asuh anak dalam Islam dimulai dari tahap yang sangat dini, bahkan sejak anak berada dalam kandungan.

Selain itu, dalam Islam, hak asuh anak juga dipandang sebagai kewajiban yang harus dilakukan dengan keadilan. Meskipun ibu memiliki peran utama dalam mendidik anak pada masa balita, ayah juga memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pendidikan dan perhatian yang seimbang. Dalam banyak hadis, Rasulullah SAW menekankan bahwa orang tua harus memberikan pendidikan yang adil dan tidak boleh mendiskriminasi antara anak-anak mereka, baik dalam hal kasih sayang, perhatian, maupun dalam pemberian pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hak asuh dalam Islam tidak hanya mengedepankan kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga kebutuhan emosional dan mental anak.

Dalam konteks pendidikan agama, Islam mengajarkan orang tua untuk mengarahkan anak-anak mereka kepada pengetahuan agama sejak usia dini. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suatu keadaan yang suci dan baik), maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini mengandung makna bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak-anak mereka mengenal ajaran Islam, agar mereka tumbuh menjadi individu yang saleh

dan taat kepada Allah. Pendidikan agama menjadi bagian integral dari hak asuh anak dalam Islam.

Pendidikan hak asuh anak dalam Islam juga mencakup aspek sosial dan moral. Orang tua tidak hanya diharapkan untuk mendidik anak-anak mereka dalam ilmu agama, tetapi juga dalam nilai-nilai moral yang tinggi, seperti kejujuran, disiplin, kasih sayang, dan sikap saling menghormati. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa pendidikan moral sangat penting untuk membentuk karakter anak. Dalam sebuah hadis, beliau menyebutkan, "Orang tua adalah yang terbaik dalam mendidik anak-anaknya" (HR. Tirmidzi). Hal ini menunjukkan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam membentuk kepribadian anak melalui pendidikan moral yang baik.

Salah satu aspek penting dalam pendidikan hak asuh anak dalam Islam adalah perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk. Islam melarang keras penyiksaan atau pengabaian terhadap anak, baik secara fisik maupun psikologis. Sebagai contoh, Rasulullah SAW menekankan agar orang tua tidak memukul anak dengan cara yang menyakitkan dan tidak memberikan beban yang terlalu berat bagi anak. Hal ini mengindikasikan bahwa hak asuh anak dalam Islam tidak hanya sebatas memberi makan dan tempat tinggal, tetapi juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan memberi mereka hak untuk hidup dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih.

Di sisi lain, pendidikan hak asuh anak dalam Islam juga melibatkan peran masyarakat dan negara. Meskipun tanggung jawab utama ada pada orang tua, Islam mengajarkan pentingnya kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan negara untuk menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Negara, melalui sistem pendidikan dan kebijakan sosial, diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak, serta melindungi mereka dari dampak negatif yang mungkin timbul di luar rumah. Dalam hal ini, Islam mengajarkan agar anak-anak diberikan kesempatan yang setara untuk

berkembang dengan baik, terlepas dari latar belakang ekonomi atau sosial mereka.

Pendidikan hak asuh anak dalam Islam pada akhirnya adalah suatu sistem yang holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan spiritual anak. Islam menempatkan pendidikan sebagai salah satu kewajiban yang sangat penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, orang tua harus menjalankan peran mereka sebagai pendidik utama dengan penuh tanggung jawab, serta memastikan bahwa pendidikan yang diberikan mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk mencetak generasi yang berkualitas, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, hak asuh anak dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga dengan pembangunan karakter dan keimanan yang kokoh.

## **C. HAK ASUH ANAK DAN PENDIDIKANNYA (*HADHANAH*) DALAM SUDUT PANDANG EKONOMI**

### **1. Pembagian ekonomi dalam hak asuh anak (*hadhanah*)**

Mengenai akibat hukum putusnya perkawinan karena perceraian terhadap suami istri tidak diatur secara rinci. Hanya ada satu pasal yang mengatur yaitu pasal 41 Huruf C Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya”.

Menentukan sesuatu kewajiban ini harus berdasarkan hukum. Adanya anak dalam suatu pernikahan merupakan hal yang diimpikan oleh setiap pasangan. Bagi mereka anak merupakan karunia Tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat sebaik-baiknya. Persoalan akan muncul di kala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai

alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya suami istri, mau tidak mau anak menjadi korban.<sup>14</sup>

Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam pelaksanaan pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut. Akan tetapi bilamana pihak bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat ikut memikul biaya tersebut. Kecuali itu pengadilan dapat pula memberikan keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang berhak anak yakni memelihara dan mendidiknya, apabila terjadi perselisihan antara keduanya. Keputusan pengadilan ini juga tentu berdasarkan kepentingan anak.<sup>15</sup>

Status sosial ekonomi merupakan pengelompokan manusia dengan karakteristik pekerjaan, pendidikan dan ekonomi yang sama. Status sosial ekonomi menyiratkan ketidakadilan tertentu. Secara umum anggota masyarakat memiliki: 1) pekerjaan dengan bermacam-macam gengsi, 2) tingkat pencapaian pendidikan yang berbeda, 3) sumber daya ekonomi yang berbeda, 4) tingkat kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat. Perbedaan dalam kemampuan mengontrol sumber daya dan untuk berpartisipasi dalam mendapatkan reward sosial ini memberikan peluang yang tidak seimbang bagi anak.<sup>16</sup>

## 2. Penafkahan dalam hak asuh anak (*hadhanah*)

Hak untuk mencari nafkah (biaya hidup) anak berhak atas penghidupan dan biaya untuk semua kebutuhan dari orang tua adalah

---

<sup>14</sup> Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 295. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>

<sup>15</sup> *Ibid*, 296.

<sup>16</sup> Qurrotu Ayun, "Pendidikan dan Pengasuhan Keluarga dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Anak: Prespektif Psikologi Perkembangan Islam" *Jurnal Attarbiyah*, No.26 (2016): 107-108. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v26i0.91-118>

sumber utama penghidupan anak, demikian pula hak istri mencari nafkah untuk suaminya. Memang kalau suami (bapak) tidak menafkahi cukup untuk istri dan anak-anaknya, seorang istri dapat mengambil uang dari dirinya sendiri seorang suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya.

Adapun dasar urutan orang-orang yang berhak melakukan *hadhanah* di atas ialah:

- a. Kerabat pihak ibu didahulukan atas kerabat pihak bapak jika tingkatannya dalam kerabat adalah sama.
- b. Nenek perempuan didahulukan atas saudara perempuan, karena anak merupakan bagian dari kakek, karena itu nenek lebih berhak dibanding dengan saudara perempuan.
- c. Kerabat sekandung didahulukan dari kerabat yang bukan sekandung dan kerabat seibu lebih didahulukan atas kerabat seayah.
- d. Dasar urutan ini ialah urutan kerabat yang ada hubungan mahram, dengan ketentuan bahwa pada tingkat yang sama pihak ibu didahulukan atas pihak bapak.

Apabila kerabat yang ada hubungan mahram tidak ada hak *hadhanah* pindah kepada kerabat yang tidak ada hubungan mahram.

Jika *hadhanah* telah selesai, maka ia dikembalikan kepada ayah atau kakeknya. Mulai saat itu sang ayah berhak mengurus anak hingga usia baligh untuk kemudian diberi pilihan, apakah ingin hidup sendiri atau memilih hidup bersama salah satu dari kedua orang tua. Terkecuali jika si anak itu mempunyai keterbatasan mental dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri, anak itu diurus oleh sang ayah untuk mencegah terjadinya fitnah atau sejenisnya, dan juga untuk mendidiknya jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah anak baligh, sang ayah tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, namun tetap boleh mengurus segala keperluannya. Jika si anak tumbuh dalam keadaan keterbatasan mental maka sang ibu lebih berhak mengurusnya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan.

Adapun bagi anak perempuan setelah masa *hadhanah* habis, ia ikut bersama ayah atau kakeknya jika memang asih perawan, atau sudah janda dikawatirkan terjadi fitnah. Akan tetapi tidak terjadi fitnah, akhlaknya baik, pemikirannya lurus dan sudah berusia empat puluh tahun maka ia boleh hidup sendirian. Sang ayah tidak wajib member nafkah kepada putrinya jika ia menolak tinggal bersamanya, atau ikut bersamanya tetapi sebenarnya ia tidak berhak.

Ibu tidak berhak atas upah *hadhanah*, seperti upah menyusui, selama ia masih menjadi istri dari ayah anak kecil itu, atau selama masih dalam iddah. Karena dalam keadaan tersebut, ia masih mempunyai hak nafkah sebagai istri atau nafkah masa *iddah*.

Allah SWT. Berfirman, “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 233).

Adapun sesudah habis masa iddahnya, maka ia berhak atas upah menyusui. Sebagaimana firman Allah SWT, “*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu*

*Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”*

Perempuan selain ibunya boleh menerima upah menyusui, sejak ia menangani tersebut, seperti halnya perempuan penyusu yang bekerja menyusui anak kecil dengan bayaran (upah).

Seorang ayah wajib membayar upah penyusuan, juga wajib membayar ongkos sewa rumah atau perlengkapannya jika sekiranya si ibu tidak memiliki rumah sendiri untuk mengasuh anak kecilnya. Ia juga wajib membayar pembantu rumah tangga atau menyediakan pembantu tersebut jika si ibu membutuhkannya, dan ayah memiliki kemampuan untuk itu. Hal ini bukan termasuk dalam bagian nafkah khusus bagi anak kecil, seperti: makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan keperluan lain yang pokok yang sangat dibutuhkannya, tetapi gaji ini hanya wajib di keluarkan saat ibu pengasuh mengenai asuhannya. Dan gaji ini menjadi utang yang ditanggung oleh ayah serta baru lepas dari tanggungan ini kalau di lunasi atau di bebaskan.<sup>17</sup>

### **3. Pendidikan Anak Dalam Asuhan**

Pendidikan asuh anak dalam perspektif ekonomi memandang peran orang tua dan masyarakat dalam memberikan pendidikan kepada anak sebagai investasi jangka panjang yang dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi keluarga dan negara. Di dalam konteks ini, pendidikan bukan hanya sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak, tetapi juga sebagai faktor penentu dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Dengan memberikan pendidikan yang baik, anak-anak diharapkan dapat berkembang menjadi individu yang produktif, kreatif, dan kompetitif di

---

<sup>17</sup> Muhammad Hifni dan Asnawi, "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 46-48. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>

pasar tenaga kerja, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Pentingnya pendidikan asuh anak juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran ekonomi keluarga. Pendidikan yang berkualitas, baik formal maupun non-formal, memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, seperti biaya pendidikan, waktu, dan energi orang tua. Namun, biaya ini sebenarnya merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan hasil berupa peningkatan pendapatan di masa depan. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang baik cenderung memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, yang akhirnya membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, meskipun pendidikan membutuhkan biaya awal yang besar, manfaat jangka panjangnya sangat signifikan.

Dari sisi ekonomi makro, pendidikan asuh anak yang berkualitas berperan dalam pengembangan ekonomi nasional. Negara dengan sistem pendidikan yang baik akan memiliki tenaga kerja yang lebih terampil, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini penting dalam menciptakan daya saing global dan meningkatkan produktivitas nasional. Negara yang memiliki tingkat pendidikan tinggi cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat karena mereka mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki distribusi pendapatan.

Namun, kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan yang berkualitas dapat menciptakan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Jika hanya sebagian kecil anak dari keluarga kaya yang dapat mengakses pendidikan berkualitas, sementara sebagian besar anak dari keluarga miskin terhambat aksesnya, maka ketimpangan sosial dan ekonomi akan semakin lebar. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk menciptakan kebijakan pendidikan yang inklusif dan memastikan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang ekonomi, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Dengan demikian,

pendidikan asuh anak menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

#### **D. HAK ASUH ANAK (*HADHANAH*) DALAM SUDUT PANDANG PSIKOLOGI**

##### **1. Pola Asuh Orang Tua Dalam Psikologi**

Menurut Baumrind, pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orangtua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Baumrind juga menjelaskan bahwa pola asuh orangtua merupakan segala bentuk dan proses interaksi yang terjadi antara orangtua dan anak yang merupakan pola pengasuhan tertentu dalam keluarga yang akan memberi pengaruh terhadap perkembangan kepribadian anak.

Kohn mengatakan bahwa pola asuh merupakan cara orangtua berinteraksi dengan anak yang meliputi pemberian aturan, hadiah, hukuman, pemberian perhatian, serta tanggapan orangtua terhadap setiap perilaku anak. Nevenid, dkk menyatakan bahwa pola asuh yang ideal adalah bagaimana orangtua bisa mempunyai sifat empati terhadap semua kondisi anak dan mencintai anaknya dengan setulus hati. Sedangkan Karen menyatakan bahwa kualitas pola asuh yang baik adalah kemampuan orangtua untuk memonitor segala aktivitas anak, sehingga ketika anak dalam keadaan terpuruk, orangtua mampu memberikan dukungan dan memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan kondisi anaknya.

Sedangkan, tujuan pola asuh menurut Hurlock yaitu untuk mendidik anak agar dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosialnya atau supaya dapat diterima oleh masyarakat. Pengasuhan orangtua berfungsi untuk memberikan kelekatan dan ikatan emosional atau kasih sayang antara orangtua dan anaknya, juga adanya penerimaan

dan tuntunan dari orangtua dan melihat bagaimana orangtua menerapkan disiplin.

Kajian pendekatan tentang pola asuh orangtua memang sering menggunakan teori yang dikemukakan oleh Baumrind. Baumrind menyatakan bahwa pola asuh terbentuk dari adanya:

a. *Demandingness*

*Demandingness* menggambarkan bagaimana standar yang ditetapkan oleh orangtua bagi anak, berkaitan dengan kontrol perilaku dari orangtua. *Demandingness* atau bentuk tuntutan orangtua adalah seberapa jauh orangtua menuntut dan mengharapkan tanggungjawab dari tingkah laku anak-anaknya.

b. *Responsiveness*

*Responsiveness* menggambarkan bagaimana orangtua berespons kepada anaknya, berkaitan dengan kehangatan dan dukungan orangtua. *Responsiveness* atau penerimaan orangtua adalah seberapa jauh orangtua merespons kebutuhan anak dengan cara-cara yang sifatnya menerima dan mendukung segala apapun yang dilakukan oleh anak.

Dalam hal ini terdapat 3 jenis pola asuh yaitu: *authoritative*, *authoritarian*, dan *permissive*.

a. Pola Asuh *Authoritative*

Pola asuh *authoritative* mengandung *demanding* dan *responsive*. Dicirikan dengan adanya tuntutan dari orangtua yang disertai dengan komunikasi terbuka antara orangtua dan anak, mengharapkan kematangan perilaku pada anak disertai dengan adanya kehangatan dari orangtua.

b. Pola Asuh *Authoritarian* (Otoriter)

Pola asuh *authoritarian* mengandung *demanding* dan *unresponsive*. Dicirikan dengan orangtua yang selalu menuntut anak tanpa memberi kesempatan pada anak untuk mengemukakan

pendapatnya, tanpa disertai dengan komunikasi terbuka antara orangtua dan anak juga kehangatan dari orangtua.

c. Pola Asuh *Permissive*

Pola asuh *permissive* mengandung *undemanding* dan *responsive*. Dicitrakan dengan orangtua yang terlalu membebaskan anak dalam segala hal tanpa adanya tuntutan ataupun kontrol, anak dibolehkan untuk melakukan apa saja yang diinginkannya.

d. Pola Asuh *Uninvolved*

Pola asuh *uninvolved* mengandung *undemanding* dan *unresponsive*. Dicitrakan dengan orangtua yang bersikap mengabaikan dan lebih mengutamakan kebutuhan dan keinginan orangtua daripada kebutuhan dan keinginan anak, tidak adanya tuntutan, larangan ataupun komunikasi terbuka antara orangtua dan anak.<sup>18</sup>

## E. PENUTUP

Perkawinan tidak selamanya berjalan dengan bahagia dan sesuai dengan keinginan. Dalam perkawinan, terkadang mengalami hambatan dengan beragam masalah yang tak jarang berakhir dalam perceraian. Pada umumnya yang menjadi penyebab utama dalam permasalahan pengasuhan anak dikarenakan kasus perceraian.

Hak asuh anak dalam perspektif agama hukumnya wajib karena anak yang tidak dipelihara akan terancam keselamatannya, serta wajib pula memberi nafkah kepadanya. Sebagaimana ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa hukum merawat dan mendidik anak adalah wajib, karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayiz, tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Dalil tentang hak asuh anak terdapat pada Q.S. At-Tahrim ayat 6 dan Q.S. Ali Imran ayat 28.

---

<sup>18</sup> Nurussakinah Daulay, "Pola Asuh Orangtua Dalam Perspektif Psikologi dan Islam", *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman* 2, No.2, (2014): 43-50. <https://doi.org/10.24952/di.v2i2.417>

Hak asuh anak dalam perspektif ekonomi menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali pihak bapak tidak dapat melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dapat memikul biaya tersebut. Kemudian jika *hadhanah* telah selesai, maka anak dikembalikan kepada ayah atau kakeknya dan berhak mengurus hingga baligh kemudian diberi pilihan akan hidupnya. Namun, jika anak tumbuh dengan keterbatasan mental maka sang ibu lebih berhak mengurusnya, baik anak itu laki-laki maupun perempuan.

Hak asuh anak dalam perspektif psikologi bahwasanya pola asuh pada prinsipnya merupakan *parental control*, yakni bagaimana orangtua mengontrol, membimbing dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Pola asuh terbentuk dari adanya *demandingness* dan *responsiveness* yang kemudian terbagi menjadi 4 jenis yaitu pola asuh *authoritative*, pola asuh *authoritarian*, pola asuh *permissive*, dan pola asuh *uninvolved*.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Ayun, Qurrotu. "Pendidikan dan Pengasuhan Keluarga dalam Membentuk Perkembangan Kepribadian Anak: Perspektif Psikologi Perkembangan Islam." *Attarbiyah* 26 (2016): 91-118. <https://doi.org/10.18326/tarbiyah.v26i0.91-118>
- Daulay, Nurussakinah. (2014). "Pola Asuh Orangtua Dalam Perspektif Psikologi dan Islam". *Darul Ilmi: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 2 (2). <https://doi.org/10.24952/di.v2i2.417>
- Efendi, Zulfan. 2020. "Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah) Terhadap Isteri Yang Murtad Dalam Perkara Nomor: 398 P.Dt.G 2013 PA.Pbr Di Pengadilan Agama Pekanbaru)". *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2 (01):1-34. <https://doi.org/10.35961/teraju.v2i01.62>.
- Fikri dan Agus Muchsin. 2022. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press.

- Hifni, Mohammad dan Asnawi. "Problematika Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 39-57. <https://doi.org/10.46306/rj.v1i1.4>
- Hifni, Mohammad. 2016. "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Suami Istri dalam Perspektif Hukum Islam." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 02. <https://doi.org/10.32678/bildalil.v1i02.123>
- Khair, Umul. "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 5, no. 2 (2020): 291-306. <http://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>
- Marpaung, Safriadi, Nurul Huda Prasetya, dan Watni Marpaung. 2023. "Ketidakpastian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orangtua Muslim". *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 6 (4). Denpasar:487-96. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i4.2736>.
- Muftisany, Hafidz. 2021. *Fikih Keseharian*. Perpustakaan Nasional RI: INTERA.
- Oelangan, Meita D. "Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Perkara Nomor 0679/Pdt.G/2014/PA TnK)." *Pranata Hukum*, vol. 11, no. 1, 31 Jan. 2016.
- Tjandi, Andi Arizal Sastra, Aksah Kasim, dan Andi Heridah. 2022. "Kedudukan Hak Asuh Anak Akibat Cerai Hidup". *Jurnal Litigasi Amsir* 9 (2), 151-59. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/78>.